



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/578 /IV.13/HK/2021

TENTANG  
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN  
KEPALA DESA TALANG WAY SULAN KECAMATAN WAY SULAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Way Sulan Nomor : 140/140/VII.16/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Laporan BPD Hasil Perhitungan Suara Pilkades Gelombang 1: Desa Sukamaju, Desa Talang Way Sulan, Desa Karang Pucung, Desa Pamulihan dan Desa Mekar Sari Kecamatan Way Sulan, Tahun 2021
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa dan dalam rangka menindaklanjuti hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Talang Way Sulan Kecamatan Way Sulan di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Talang Way Sulan Kecamatan Way Sulan di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yaitu selama 6 (enam) tahun;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/748/I.02/HK/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Talang Way Sulan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal **9 NOVEMBER** 2021  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Camat Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Ketua BPD Talang Way Sulan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
  5. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/578 /IV.13/HK/2021  
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2021

DAFTAR PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN  
PENGANGKATAN KEPALA DESA TALANG WAY SULAN KECAMATAN WAY SULAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	WAY SULAN	TALANG WAY SULAN	SUBADI, S.Pd	DAWUD	Kepala Desa Definitif

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO